



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.182, Telp. (0742) 21192 Fax 322620
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 6 Juli 2018

Nomor : 140/1463/PD/PMD/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal dan Desa yang Akan Melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2018

Kepada Yth.

1. Bpk. Dandim 0419 Tanjab
2. Bpk. Kapolres Tanjab Barat
3. Sdr. Kaban Kesbangpol Kab Tanjab Barat
4. Sdr. Kasatpol PP Kab Tanjab Barat
5. Sdr. Kadis Kominfo Kab. Tanjab Barat

di

KUALA TUNGKAL

Sehubungan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di 15 Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak terutama mengenai keamanan dan ketertiban khusus di Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Kab. Tanjung Jabung Barat pada umumnya.

Berkenaan hal tersebut terlampir disampaikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang jadwal dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018, yaitu:

1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 685/Kep.Bup/PMD/2018 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.
2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 683/Kep.Bup/PMD/2018 tentang Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian, kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIS DAERAH

ub.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



JETER SIMAMORA, S.I.P.

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 19640420 198603 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bpk. Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Bpk. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
3. Arsip.



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 683 /Kep.Bup/PMD/2018

TENTANG

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 76);

11. Desa Bukit Indah Kecamatan Muara Papalik
12. Desa Kemang Manis Kecamatan Muara Papalik
13. Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara
14. Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara
15. Desa Sungai Dungun Kecamatan Kuala Betara

- KEDUA : Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah desa yang masa jabatan kepala desa yang bersangkutan berakhir pada Tahun 2018 dan desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening 1.02.07.01.15.27.5.2.2.03.17 (Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan) pada kegiatan Evaluasi Pemilihan Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada Kuala Tungkal
pada tanggal 25 - Juni - 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Memperhatikan : Masa akhir jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018;

No	No. Kec.	Desa/Kecamatan	Akhir Masa Jabatan	Ket
1	I. 1	Kec. Tungkal Ulu Desa Pematang Pauh	16 Februari 2018	
2	II. 1	Kec. Tebing Tinggi Desa Purwodadi	20 September 2018	
3	2	Desa Kelagian	26 Januari 2017	
4	III. 1	Kec. Batang Asam Desa Sungai Penoban	6 Juli 2018	
5	IV. 1	Kec. Renah Mendaluh Desa Pulau Pauh	22 Desember 2017	
6	2	Desa Lampisi	8 Mei 2018	
7	V. 1	Kec. Merlung Desa Penyabungan	16 Desember 2016	
8	2	Desa Tanjung Paku	19 Januari 2016	
9	3	Desa Bukit Harapan	25 Januari 2017	
10	4	Desa Lubuk Terap	11 Mei 2018	
11	VI. 1	Kec. Muara Papalik Desa Bukit Indah	9 Agustus 2016	
12	2	Desa Kemang Manis	21 September 2017	
13	VII. 1	Kec. Betara Desa Terjun Gajah	20 September 2016	
14	2	Desa Pematang Lumut	10 Nopember 2015	
15	VIII. 1	Kec. Kuala Betara Desa Sungai Dungun	20 Desember 2018	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu
2. Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi
3. Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi
4. Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam
5. Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendaluh
6. Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh
7. Desa Penyabungan Kecamatan Merlung
8. Desa Tanjung Paku Kecamatan Merlung
9. Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung
10. Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 685 /Kep.Bup./PMD/2018

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang. :
- a. bahwa untuk terlaksananya pemilihan kepala desa serentak Tahun 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara aman, lancar dan tertib, perlu disusun jadwal tahapan pemilihan kepala desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan

1. Pemberitahuan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Pembentukan Panitia tanggal 2 Juli sampai dengan 11 Juli 2018.

4. Persetujuan biaya oleh Bupati tanggal 8 Agustus sampai dengan 6 September 2018.
 5. Pendataan pemilih tanggal 7 September sampai dengan 21 September 2018.
 6. Pengumuman daftar mata pilih sementara tanggal 22 September sampai dengan 24 September 2018.
 7. Perbaikan mata pilih 25 September sampai dengan 27 September 2018.
 8. Pendaftaran mata pilih tambahan tanggal 28 September sampai dengan 30 September 2018.
 9. Pengumuman daftar mata pilih tambahan tanggal 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2018.
 10. Penetapan mata pilih tanggal 8 Oktober 2018.
- II. Tahap Pencalonan
1. Pengumuman pendaftaran pencalonan tanggal 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2018.
 2. Pendaftaran calon tanggal 11 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2018.
 3. Perpanjangan waktu pendaftaran tanggal 25 Oktober sampai dengan 13 November 2018.
 4. Penelitian persyaratan bakal calon tanggal 11 Oktober sampai dengan 13 November 2018.
 5. Penetapan calon (jika ada seleksi) tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2018.
 6. Cetak surat suara tanggal 15 November sampai dengan 21 November 2018.
 7. Kampanye tanggal 22 November sampai dengan 24 November 2018.
 8. Masa tenang tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2018.
- III. Pemungutan Suara
Pemungutan suara tanggal 28 November 2018.
- IV. Penetapan Terpilih
1. Penyampaian hasil pemilihan kepada Bupati tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2018.
 2. Penetapan Kepala Desa oleh Bupati maksimal tanggal 27 Desember 2018.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 - Juni - 2018

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT,

